



## Kecamatan Jetis

Jalan Manding Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul, DI Yogyakarta 55781

0274367509826

<http://kec-jetis.bantulkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bantul / Kecamatan Jetis

# Standar Pelayanan Pengesahan Ijin Keramaian

No. SK : 14

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Ijin Keramaian yang telah disahkan Desa
2. Foto copy KTP\_EL

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			
		Pemohon	Penatalak-sana pelayanan	Kawat Pelayanan Umum	Panewu/Pejabat yang ditunjuk	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1	Pemohon mengajukan berkas permohonan kepada Penatalaksana Pelayanan	<input type="checkbox"/>	Lengkap				0,5 menit		
2	a. Penatalaksana Pelayanan menerima berkas pemohon, meneliti kelengkapan dari identitas pemohon; b. apabila data tidak benar dan lengkap kembali ke pemohon, apabila lengkap mencatat dalam register; c. Memberi nomor dan tanggal berkas d. Menyerahkan berkas kepada Kepala Jawatan Pelayanan Umum/Pejabat Struktural;	<input type="checkbox"/>	Tidak lengkap			Identitas Pemohon Buku Register	4 menit	Berkas pemohon lengkap tercatat dalam buku register	
3	Menerima berkas, meneliti dan membutuhkan tanda tangan atau memberi paraf dan meneruskan kepada pejabat yang ditunjuk					Berkas dan identitas Pemohon	4 menit	Berkas pemohon sudah diparaf atau ditandatangani oleh Kasie Pelayanan	
4	Menandatangani berkas dari pemohon					Berkas yang sudah diparaf	0,5 menit	Berkas pemohon sudah ditandatangani oleh Panewu/Pejabat yg ditunjuk	
5	Menerima berkas yang sudah ditandatangani Panewu/Kawat Pelayanan Umum/pejabat yang ditunjuk serta memberikan kepada Penatalaksana Pelayanan					Berkas yang sudah ditandatangani oleh Panewu/pejabat yang ditunjuk	0,5 menit	Berkas tersampaikan ke Penatalaksana Pelayanan	
6	Menyerahkan berkas kepada Pemohon	<input type="checkbox"/>				Berkas Pemohon	0,5 menit	Berkas tersampaikan kepada Pemohon	

1. Pemohon datang ke ruang pelayanan
2. Petugas menerima berkas, memverifikasi dan meregister
3. Kepala Jawatan Pelayanan Umum memeriksa berkas dan memberikan paraf jika sudah lengkap, jika belum lengkap dikembalikan kepada pemohon
4. Petugas memintakan tanda tangan kepada pejabat yang berwenang (Panewu/Pejabat Struktural/Kawat Pelayanan Umum)
5. Petugas menyerahkan berkas yang sudah diproses kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian



## Kecamatan Jetis

Jalan Manding Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul, DI Yogyakarta 55781

0274367509826

<http://kec-jetis.bantulkab.go.id>

Pemerintah Kab. Bantul / Kecamatan Jetis

10 Menit

Jangka waktu penyelesaian sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan situasi Pejabat berwenang (Panewu atau Pejabat Struktural)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengesahan Ijin Keramaian

### Pengaduan Layanan

- Kotak Saran dan Pengaduan
- Telepon/WA : 08126007055
- Email : kec.jetis@bantulkab.go.id